



**P U T U S A N**

Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EMANUEL NALUN ALS EMAN  
Tempat lahir : Wue  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Wue, Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2016:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 22 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor; 46/Pid.B/2016/ PN.Bjw, tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.B/2016/PN.Bjw, tanggal 26 Juli 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMANUEL NALUN ALS EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang mana perbuatan tersebut mendatangkan bahaya umum untuk barang", melanggar pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMANUEL NALUN ALS EMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah seng.
  - 1 (satu) buah tengki semprot.

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Antonius Minge alias Soni;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EMANUEL NULUN ALS EMAN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANTONIUS MINGE Als SONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di kebun Tre dan sawah Tiwu Ikan, Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir yang mana perbuatan tersebut mendatangkan bahaya umum untuk barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WITA, terdakwa mengirim sms kepada saksi ANTONIUS MINGE ALS SONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan isi sms nya *"kau sini dulu"*, lalu saksi ANTONIUS MINGE ALS SONI menemui terdakwa di rumah milik Rely sae, kemudian terdakwa berkata *"Soni tolong kau pergi ambil 2 (dua) botol aqua bensin yang dicampuri dengan oli di rumah saya untuk bakar pondok"* saksi ANTONIUS MINGE ALS SONI menjawab *"saya takut"*, kemudian terdakwa berkata *"tinggal ambil saja ada dikamar tuh"*, kemudian setelah saksi ANTONIUS MINGE ALS SONI mengambil dua botol bensin campuran tersebut, lalu saksi ANTONIUS MINGE ALS SONI menyerahkan 1 (satu) bensin campuran tersebut yang terisi didalam aqua kecil kepada terdakwa sedangkan saksi ANTONIUS MINGE ALS SONI memegang bensin campuran yang terisi di dalam aqua besar. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi ANTONIUS MINGE ALS SONI menuju ke pondok korban di kebun Tre, sampai di kebun tersebut terdakwa menyiramkan bensin yang terdakwa pegang disudut pondok bagian kanan lalu terdakwa menyalakan pematik gas, selanjutnya membakar sudut pondok tersebut, setelah api nya

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.*



membesar terdakwa membuang sisa bensin campuran bersama dengan botol nya ke dalam api, melihat api sudah membesar saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI lari bersembunyi ke arah jalan, selanjutnya terdakwa menyusul saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI dan kemudian saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI menyerahkan lagi satu botol bensin campuran tersebut yang terisi di dalam botol aqua besar sambil saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI berkata "*cukup sudah*" terdakwa berkata "*bakar lagi 1 pondok*", saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI menjawab "*saya paling takut*" terdakwa berkata "*biar kita bakar 1 lagi pondok*". Selanjutnya pada saat api membesar dan membakar pondok di kebun Tre tersebut terdakwa bersama saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI melanjutkan perjalanan menuju ke pondok di sawah Tiwu Ikan dimana terdakwa kembali menyiram dengan bensin campuran yang terisi didalam aqua besar ke atap pondok tersebut lalu membakarnya dengan korek api gas setelah terbakar terdakwa membuang sisa bensin beserta botol nya kedalam api tersebut, kemudian setelah api membesar dan membakar pondok tersebut terdakwa bersama saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI pulang.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ANTONIUS MENGE ALS SONI tersebut, kedua pondok saksi korban IGINASIUS BAGE ALS SIUS habis terbakar sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi di hadapan dipersidangan yakni terkait dengan kasus pembakaran pondok.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa EMANUEL NALUN ALIAS EMAN dan ANTONIUS MINGE ALIAS SONI.
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang dibakar oleh terdakwa adalah dua buah pondok milik saksi beserta isinya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mengetahui nya dari saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG ALIAS IMA.
- Bahwa saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG ALIAS IMA pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 08.00 Wita datang kerumah saksi dan memberitahukan dengan bahasa “ BAPAK INI 2 (DUA) PONDOK DIKEBUN DAN SAWAH SUDAH DIBAKAR OLEH EMANUEL NALUN DIA MEMBAKAR KEDUA PONDOK SEMUA “ kemudian mendengar itu saksi menjawab “ KALAU BEGITU KAMU TOLONG TEMANI SAYA UNTUK KE BAJAWA DAN MELAPORKAN KEJADIAN TERSEBUT KE POLISI” . selanjutnya saksi bersama saksi MARIA IMAKULATA WANGKUNG ALIAS IMA mendatangi kantor polisi POLRES NGADA untuk melaporkan hal tersebut.
- Bahwa jarak pondok antara pondok yang dikebun dengan pondok yang berada di bawah disawah sekitar 500 Meter.
- Bahwa selama ini saksi menempati kedua pondok tersebut yakni sekitar 1 (satu) minggu dipondok kebun dan sekitar 1 (satu) minggu di pondok sawah, tetapi 1 (satu) minggu sebelum kejadian saksi tidak menginap di kedua pondok tersebut dikarenakan saksi kembali kerumah nya untuk mempersiapkan missa paskha.
- Bahwa kedua pondok tersebut dibuat oleh saksi sekitar tahun 80 an.
- Bahwa kedua pondok tersebut berukuran 5 x 6, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantai nya dari tanah.
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam kedua pondok tersebut, yakni di pondok kebun berisi ; 5 (lima) karung padi ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah linggis, sedang kan di pondok sawah berisikan ; 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua ) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah sabit.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan, berupa tangki semprot hama yang terbuat dari aluminium yang sudah rusak terbakar dan seng yang sudah terbakar adalah milik saksi, serta kedua barang bukti tersebut berada di pondok saksi.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa belum berdamai.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MARIA IMAKULATA WANGKUNG ALS IMA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yakni terhadap kasus pembakaran.
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi mengetahui nya dari saksi ARNOLDUS BHATANG ALIAS NUN melalui handphone pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 06.00 Wita, dengan bahasa “ IMA TOLONG KASI TAHU BAPAK BILANG KITA PONDOK DI TREE DENGAN DISAWAH SUDAH DIBAKAR OLEH EMANUEL NALUN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita saksi langsung kerumah saksi korban (Bapak Ignasius Baghe) untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal pembakaran tersebut, dan kemudian saksi korban mengajak saksi untuk menemaninya ke kantor Polisi.

- Bahwa saksi korban adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa kedua pondok tersebut berukuran 5 x 6, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantai nya dari tanah.
- Bahwa jarak antara pondok yang satu dengan pondok yang lain kira-kira 500 meter.
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam kedua pondok tersebut, yakni di pondok kebun berisi ; 5 (lima) karung padi ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul, dan 1 (satu) buah linggis, sedang kan di pondok sawah berisikan ; 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah sabit.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa tangki semprot hama yang terbuat dari aluminium yang ada didalam pondok di Tree dan sudah rusak terbakar dan seng yang sudah terbakar adalah milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. ARNOLDUS BHATANG ALIAS NUN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yakni terhadap kasus pembakaran .
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kebun tree dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah panas/tiwuikan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, pada saat itu saksi berangkat ke kebun Tre kira kira jam 21.00 Wita, dengan tujuan untuk menjaga tanaman jagung agar tidak ada hewan yang masuk, namun ketika saksi sampai dipinggir pagar, saksi melihat Emanuel Nalun dan Soni berada didekat pondok, kemudian saksi bersembunyi dibawah pohon gamal dan pada saat itu bulan terang, saksi melihat dengan jelas Emanuel Nalun dan Soni ada disitu, Emanuel Nalum menyiramkan bensin yang di sudah dicampuri dengan oli keliling pondok dan dengan menggunakan pemantik gas lalu membakarnya, setelah api menyala besar, saksi melihat Emanuel Nalun dan Soni pergi berjalan menuju kearah sawah bernama Tiwuikan;.
- Bahwa saksi korban adalah bapak kandung saksi.
- Bahwa kedua pondok tersebut berukuran 5 x 6, atap terbuat dari seng, dinding terbuat dari naja (bambu), sedangkan lantai nya dari tanah.
- Bahwa barang-barang yang berada di dalam kedua pondok tersebut, yakni di pondok kebun berisi ; 5 (lima) karung padi ukuran 100 kg, 2 (dua) buah priuk masak, piring 1 (satu) lusin, serta 2 (dua) buah cangkul, dan 1 (satu) buah linggis, sedangkan di pondok sawah berisikan ; 1 (satu) buah pisau bajak, 1 (satu) buah sisir bajak, 2 (dua) lusin piring, 4 (empat) buah periuk, 2 (dua) lusin gelas minum, 2 (dua) buah gentong air minum, 10 (sepuluh) buah jerigen ukuran 5 liter, kemiri sebanyak 1 (satu) karung ukuran 100 kg, tangki semprot hama sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah sabit.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa tangki semprot hama yang terbuat dari aluminium yang sudah rusak terbakar dan seng yang sudah terbakar adalah milik saksi korban, serta kedua barang bukti tersebut berada di pondok saksi korban.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANTONIUS MINGE ALIAS SONI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga sebagai saudara sepupu.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yakni terhadap kasus pembakaran pondok.
- Bahwa peristiwa pembakaran pondok tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa EMANUEL NALUN ALIAS EMAN telah membakar kedua pondok saksi korban di pondok kebun tree dan pondok panas/tiwuikan dengan cara menyiramkan bensin yang berada didalam botol aqua dan membakarnya dengan menggunakan pemantik gas
- Bahwa pada Selasa malam saksi menerima sms dari terdakwa dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu saksi menemui terdakwa di rumah RELY SAE, kemudian saksi disuruh terdakwa mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin sinho (mesin pemotong kayu), kemudian saksi bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya saksi memberikan botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol kecil kepada terdakwa, sedangkan saksi memegang botol besar yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya saksi mengikuti terdakwa ke tempat lokasi pembakaran sambil memegang botol tersebut. Pada saat terdakwa membakar pondok di kebun tree, saksi ada ditempat kejadian dan melihat terdakwa menyiramkan bensin tersebut dan membakar pondok tree tersebut dengan pematik gas, begitu juga dengan pondok disawah saksi juga berada ditempat kejadian dan melihat jika terdakwa telah menyiramkan bensin yang terisi didalam botol kecil kepondok dan membakar nya dengan menggunakan pemantik gas, pada saat saksi membakar pondok di kebun tree setelah api membesar saksi sempat bersembunyi karena saksi merasa takut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika bensin yang telah dicampur oli dan saksi masukan kedalam kedua botol aqua besar dan aqua kecil akan digunakan untuk membakar kedua pondok milik saksi korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahukan jika pondoknya telah dibakar oleh saksi korban pada sore hari pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, tetapi saksi tidak melihat pondok saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi dan berkata kepada saksi dengan bahasa "KITA BAKAR MEREKA PUNYA PONDOK" saksi menjawab "SAYA TAKUT", terdakwa berkata lagi "TIDAK APA-APA, JALAN SUDAH KITA".
- Bahwa tangki semprot hama yang terbuat dari aluminium yang sudah rusak terbakar dan seng yang sudah terbakar adalah milik saksi korban, serta kedua barang bukti tersebut berada di pondok saksi korban yang terbakar.
- Bahwa saksi di paksa oleh terdakwa untuk memberikan keterangan palsu agar mengakui di depan persidangan bahwa yang membakar pondok di kebun tree adalah saksi sendiri sedangkan yang membakar pondok di sawah panas/tiwuikan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian yang dialami korban

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di hadapan persidangan yakni terkait dengan tindak pidana pembakaran.
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa dan turut serta melakukan pembakaran adalah saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membakar terlebih dahulu menyirami pondok di kebun tree tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam aqua kecil kemudian membakar nya dengan pematik gas , sedangkan pondok disawah di panas/tiwuikan sebelum dibakar terlebih dahulu terdakwa siram dengan bensin yang telah dicampur oli yang berada di dalam botol aqua kecil kepondok tersebut kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan pematik gas.
- Bahwa pada Selasa malam terdakwa mengirim sms ke saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menemui terdakwa di rumah RELY SAE, kemudian terdakwa menyuruh saksi agar mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin sinsho (mesin pemotong kayu) di rumah Terdakwa, kemudian oleh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI bensin tersebut di bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya saksi memberikan botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol aqua kecil kepada terdakwa, sedangkan saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memegang botol besar yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk mengikuti terdakwa membakar kedua pondok tersebut. Pada saat terdakwa membakar pondok di kebun tree, saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI ada ditempat kejadian
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI bahwa bensin tersebut akan dipergunakan membakar kedua pondok saksi korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI jika pondoknya telah dibakar oleh saksi korban pada sore hari pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan berkata kepada saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan bahasa "KITA BAKAR MEREKA PUNYA PONDOK" saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menjawab " SAYA TAKUT", terdakwa berkata lagi "TIDAK APA-APA, JALAN SUDAH KITA".
- Bahwa terdakwa adalah sepupu dari saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangki semprot hama yang terbuat dari aluminium yang sudah rusak terbakar dan seng yang sudah terbakar adalah milik saksi korban, serta kedua barang bukti tersebut berada di pondok saksi korban yang terbakar.
- Bahwa saksi korban dengan saksi sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah ditunjukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seng.
- 1 (satu) buah tengki semprot

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada
- Bahwa benar yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa dan turut serta melakukan pembakaran adalah saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan cara mengambil bensin yang bercampur oli di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar sebelum membakar terlebih dahulu terdakwa menyiram pondok di kebun tree tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam aqua kecil kemudian membakar nya dengan pemantik gas , sedangkan pondok disawah di panas/tiwuikan sebelum dibakar terlebih dahulu terdakwa siram dengan bensin yang telah dicampur oli yang berada di dalam botol aqua kecil kepondok tersebut kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan pemantik gas dengan cara menyalakan api dari pemantik dan membakarnya pada pondok yang telah disiram dengan bensin.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Selasa malam terdakwa mengirim sms ke saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan isinya “KAU SINI DULU”, lalu saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menemui terdakwa di rumah RELY SAE, kemudian terdakwa menyuruh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI agar mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin sinsho (mesin pemotong kayu), kemudian oleh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI bensin tersebut di bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memberikan botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol aqua kecil kepada terdakwa, sedangkan saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memegang botol besar yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI untuk mengikuti terdakwa membakar kedua pondok tersebut. Pada saat terdakwa membakar pondok di kebun tree, saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI ada ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI bahwa bensin tersebut akan dipergunakan membakar kedua pondok saksi korban.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI jika pondoknya telah dibakar oleh saksi korban pada sore hari pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, tetapi saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI tidak melihat pondok terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi dan berkata kepada saksi dengan bahasa “KITA BAKAR MEREKA PUNYA PONDOK” saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menjawab “ SAYA TAKUT”, terdakwa berkata lagi “TIDAK APA-APA, JALAN SUDAH KITA”.
- Bahwa benar terdakwa adalah sepupu dari saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI.
- Bahwa benar tangki semprot hama yang terbuat dari aluminium yang sudah rusak terbakar dan seng yang sudah terbakar adalah milik saksi korban, serta kedua barang bukti tersebut berada di pondok saksi korban

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.





yang terbakar dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi korban dengan saksi sebelumnya memiliki permasalahan sengketa tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja"
3. Unsur "Membakar / Menyebabkan Letusan / Menyebabkan Kebanjiran".
4. Unsur "Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang".
5. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Emanuel Nalun alias Eman, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan pelaku yang dalam hal ini berarti pelaku telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di kebun tree dan sawah panas/tiwuikan di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada, berawal terdakwa mengirim sms ke saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menemui terdakwa di rumah RELY SAE, kemudian terdakwa menyuruh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI agar mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin sinsho (mesin pemotong kayu) di rumah terdakwa, kemudian oleh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI bensin tersebut di bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memberikan botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol aqua kecil kepada terdakwa, sedangkan saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memegang botol besar yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI untuk mengikuti terdakwa membakar kedua pondok tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyirami pondok di kebun tree tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam aqua kecil kemudian membakar nya dengan pemantik gas, sedangkan pondok disawah di panas/tiwuikan sebelum dibakar terlebih dahulu terdakwa siram dengan bensin yang telah dicampur oli yang berada di dalam botol aqua kecil kepondok tersebut kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan pemantik gas dan ketika terdakwa membakar pondok di kebun tree, saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI ada ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS. mengalami kerugian karena harus kehilangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pondok yang hangus terbakar yang mana nilai kerugiannya sebesar Rp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Ad. 3. "Membakar / Menyebabkan Letusan / Menyebabkan Kebanjiran".

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang merupakan alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terpampang secara jelas bahwa berawal terdakwa mengirim sms ke saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menemui terdakwa di rumah RELY SAE, kemudian terdakwa menyuruh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI agar mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin sinsho (mesin pemotong kayu) di rumah terdakwa, kemudian oleh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI bensin tersebut di bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memberikan botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol aqua kecil kepada terdakwa, sedangkan saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memegang botol besar yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI untuk mengikuti terdakwa membakar kedua pondok tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyirami pondok di kebun tree tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam aqua kecil kemudian membakar nya dengan pemantik gas , sedangkan pondok disawah di panas/tiwuikan sebelum dibakar terlebih dahulu terdakwa siram dengan bensin yang telah dicampur oli yang berada di dalam botol aqua kecil kepondok tersebut kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan pemantik gas dan ketika terdakwa membakar pondok di kebun tree, saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI ada ditempat kejadian ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

Ad. 4. “Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang adalah bahaya bagi barang-barang milik orang banyak (lebih dari seorang) atau barang-barang dalam jumlah yang banyak milik seorang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengajak saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI untuk mengikuti terdakwa membakar kedua pondok milik korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyirami pondok di kebun tree tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam aqua kecil kemudian membakar nya dengan pemantik gas , sedangkan pondok disawah di panas/tiwuikan sebelum dibakar terlebih dahulu terdakwa siram dengan bensin yang telah dicampur oli yang berada di dalam botol aqua kecil kepondok tersebut kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan pemantik gas;

Menimbang, bahwa didalam kedua pondok milik korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS tersebut terdapat barang-barang milik korban yang tersimpan yakni berupa 1 buah pisau bajak, 1 buah sisir bajak, 2 lusin piring, 4 buah periuk besar, 2 lusin gelas, 2 buah gentong air minum, 10 buah jerigen untuk isi air ukuran 5 liter, 1 karung kemiri, 1 buah pacul, 1 buah skop, 2 buah sabit, padi 5 karung, ukuran 100 kg, 2 buah periuk masak, 1 lusin piring, 1 buah pacul dan 1 buah linggis, yang mana kesemua barang tersebut ikut terbakar bersama pondok tersebut termasuk juga kedua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

Ad. 5. “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dijunctokan dengan Pasal 187 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Sehingga oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut hanya dilakukan terdakwa sendiri atautkah dilakukan bersama-sama dengan orang lain dan apabila dilakukan oleh terdakwa bersama-sama orang lain maka tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan orang lain tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objectieve deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa Emanuel Nalun alias Eman melakukan pembakaran secara bersama-sama dengan saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dimana terdakwa Emanuel Nalun alias Eman terlebih dahulu mengirim sms ke saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI dengan isinya "KAU SINI DULU", lalu saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI menemui terdakwa di rumah RELY SAE, kemudian terdakwa menyuruh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI agar mengambil bensin yang sudah di campur oli di dalam mesin

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinsho (mesin pemotong kayu) di rumah terdakwa, kemudian oleh saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI bensin tersebut di bagi dua ke dalam botol aqua kecil dan ke dalam botol aqua besar, selanjutnya saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memberikan botol aqua yang telah terisi bensin yang sudah dicampur oli didalam botol aqua kecil kepada terdakwa, sedangkan saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI memegang botol besar yang telah terisi bensin dicampur oli, selanjutnya terdakwa mengajak saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI untuk mengikuti terdakwa membakar kedua pondok tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyirami pondok di kebun tree tersebut dengan menggunakan bensin yang terisi dalam aqua kecil kemudian membakar nya dengan pemantik gas , sedangkan pondok disawah di panas/tiwuikan sebelum dibakar terlebih dahulu terdakwa siram dengan bensin yang telah dicampur oli yang berada di dalam botol aqua kecil kepondok tersebut kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan pemantik gas dan ketika terdakwa membakar pondok di kebun tree, saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI tersebut, saksi korban IGINASIUS BAGE ALIAS SIUS harus kehilangan 2 (dua) buah pondok beserta barang-barang yang tersimpan didalam pondok tersebut karena hangus terbakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, oleh karena itu Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ANTONIUS MINGE ALIAS SONI sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah seng dan 1 (satu) buah tengki semprot yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini namun oleh karena perkara ini merupakan perkara splitan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat di pergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL NALUN ALIAS EMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan membakar, mengakibatkan bahaya umum untuk barang";

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah seng
  - 1 (satu) buah tengki semprot.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Antonius Minge alias Soni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Jumad, tanggal 2 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari I GEDE YULIARTHA, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh MARIA DOLOROSA MEO, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa, dengan dihadiri oleh RADIMAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.

I GEDE YULIARTHA, SH.MH

2. HIDAYAT SARJANA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)